



KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2015**

**PERATURAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

**PERATURAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Editor:
Yusmami, S.Ag, MA**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2015**

**PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA TENTANG KODE ETIK TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Editor : Yusmami, S.Ag, MA
Tata Letak : Dra. Hj. Purnamawati, M.Pd
Jauhari, SE
Disain Cover : Rudi Iswadi, S.Sos.I

Penerbit: Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala sLangsa

Cetakan Pertama, Nopember 2015

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga buku “Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa” ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan segenap pengikutnya.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 51 ayat 2 menetapkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi transparan. Atas dasar itu, maka IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan harus mampu mengembangkan diri, menegakkan otonomi, akuntabilitas dan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi, baik masukan, proses, maupun *outcome* berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan stakeholder melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, hadirnya buku ini patut disyukuri karena di dalamnya memuat dasar pijakan bagi pengembangan dan penjaminan mutu di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Buku ini merupakan karya kolektif para civitas akademika lewat proses review standar mutu. Semoga buku ini dapat menjadi acuan bagi para tenaga kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada tim LPM IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah berhasil menghadirkan buku ini, terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk terbitnya buku ini, semoga kontribusi tersebut tercatat sebagai amal shaleh di sisi Allah SWT, Amin.

Langsa, Nopember 2015

Rektor Institut Agama Islam Negeri
Zawiyah Cot Kala Langsa,



Dr. H. Zulkarnaini, MA

NIP. 19670511 199002 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan izinNya buku “Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa” dapat selesai disusun. Melihat perkembangan dan kemajuan perguruan tinggi, maka diperlukan sebuah Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang komprehensif.

Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini telah disusun dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari para stakeholder. Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini hendaknya dijadikan panduan bagi para tenaga kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam menjalankan tugasnya. Demikian mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Langsa, Nopember 2015

Ketua LPM,



Dra. Hj. Purnamawati, M.Pd
NIP. 19530622 197903 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Sambutan Rektor	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I	
Ketentuan Umum	3
BAB II	
Kepribadian Tenaga Kependidikan	4
BAB III	
Tugas dan Kewajiban	5
BAB IV	
Larangan	6
BAB V	
Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan	7
BAB VI	
Sanksi	7
BAB VII	
Ketentuan Peralihan	8
BAB VIII	
Penutup	8

**PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

NOMOR: 17 TAHUN 2015

TENTANG

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA;**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan suasana akademik yang baik, yang kondusif, berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan adanya kode etik;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa diperlukan Tenaga Kependidikan yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/ Janji ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan kode etik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Tenaga Kependidikan Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1). Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa adalah serangkaian norma dan nilai yang berisi kepribadian, kewajiban, dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan profesi tenaga kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa;
- 2). Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/ atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- 3). Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa adalah organ yang diangkat oleh Rektor yang secara independen bertugas untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan tenaga kependidikan;
- 4). Teman Sejawat adalah seseorang yang berprofesi sama sebagai tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5). Civitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa di lingkungan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa;
- 6). Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa;
- 7). Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia institusi yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan

- pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan atau penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 8). Dosen adalah pegawai edukatif institut yang meliputi dosen tetap dan tidak tetap (PNS dan Non PNS), baik pada jenjang Sarjana dan Pascasarjana;
 - 9). Rektor adalah Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa;

BAB II

KEPRIBADIAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh tanggungjawab, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam, serta mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku, kode etik tenaga kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan/ atau sumpah pegawai.

Pasal 3

- 1). Tenaga kependidikan perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga tingkat ilmu pengetahuannya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
- 2). Tenaga kependidikan perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sesuai dengan tugas dan pekerjaannya;
- 3). Tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertindak secara rasional, obyektif, terbuka, dan jujur;
- 4). Tenaga kependidikan harus menjaga kehormatan diri dan lembaga dengan tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

- 1). Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya;
- 2). Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- 3). Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral keislaman;
- 4). Menjaga ukhuwah islamiyah dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat, baik didalam maupun di luar kedinasan;
- 5). Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- 6). Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
- 7). Menjadi tauladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
- 8). Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia;
- 9). Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlakul karimah, profesional dan tidak diskriminatif;
- 10). Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
- 11). Mengimplementasikan visi dan misi institut dan/ atau fakultas;
- 12). Membantu pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi yang berlaku di institut;
- 13). Menempatkan kepentingan institut di atas kepentingan diri sendiri;
- 14). Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- 15). Memberikan kontribusi nyata bagi institut dan masyarakat;
- 16). Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran agama

Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar baik dalam bentuk amal nyata (*bil hal*), ceramah/ penyuluhan/ penataran keislaman (*bil lisan*) dan membuat karya tulis keislaman (*bil kitabah*) yang dipublikasikan.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan/ atau profesinya, **tenaga kependidikan dilarang:**

- 1). Melakukan plagiat dan kecurangan dalam pengolahan data;
- 2). Meninggalkan tugas kedinasan dan atau kewajiban alasan yang sah;
- 3). Tidak menghormati civitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- 4). Mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- 5). Dusta, fitnah, riya', dan khianat dan mengabaikan tugas dalam proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 6). Berpakaian di luar kepatutan, seperti transparan, kaos oblong, sandal jempit, celana jean sempit bagi laki-laki;
- 7). Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik institut;
- 8). Menyalahgunakan perangkat IT; dan
- 9). Merusak dan menghilangkan aset institut.

BAB V
DEWAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, maka dibentuk dan diangkat Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

- 1). Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- 2). Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa berwenang:
 - a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Tenaga Kependidikan;
 - b. Menetapkan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik serta ancaman sanksinya yang belum diatur dalam peraturan ini.
- 3). Putusan Dewan Kode Etik Tenaga kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4). Dalam menjalankan tugasnya, dewan kode etik bersifat independen, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Pasal 7

Susunan, kedudukan, dan tata kerja Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- 1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Disiplin Pegawai dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain;
- 3). Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 peraturan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran pasal 5 peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan peraturan kepegawaian dan/ atau disiplin pegawai institusi dapat diperiksa dan diputus berdasarkan peraturan ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 5 Nopember 2015

Rektor Institut Agama Islam Negeri
Zawiyah Cot Kala Langsa,



Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001